

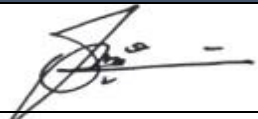
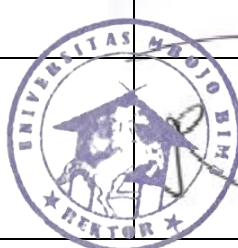


UNIVERSITAS MBOJO BIMA

SPT-V/S-01

**STANDAR KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI
STANDAR MAHASISWA**

NO	ISSUE
SPT-V/S-01 STANDAR KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI	R1
Tanggal Perumusan	Tanggal Pengesahan
15 Januari 2024	12 Maret 2024

	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
PERUMUSAN	Salahuddin, S.Sos., M.A	Wakil Rektor III	
PENGENDALIAN	Adi Hidayat Argubi, S.Sos., M.Si	KEPALA BPM	
PENGESAHAN	Dr. Rifai, S.Sos., M.Si	REKTOR	 

BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MBOJO BIMA

JLN. Pierre Tandean No.28 Kel.Mande Kec.Mpunda Kota Bima – NTB 84112

I. Visi dan Misi UNMBO

Visi UNMBO

Menjadi Universitas Kelas Dunia (World Class University) dibidang kemandirian pangan dan energi terbarukan pada tahun 2036.

Misi UNMBO

1. Menyediakan layanan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas serta didukung profesionalisme dosen, dan menghasilkan lulusan yang mandiri, intelektual serta berdaya saing,
2. Mewujudkan penelitian ilmiah untuk pengembangan ilmu sesuai dengan kebutuhan pembangunan, dan
3. Mewujudkan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan dan pemanfaatan ilmu yang profesional pada upaya pemberdayaan masyarakat
4. Menciptakan iklim akademik yang mendukung tercapainya visi Universitas Mbojo Bima.

II. Rasional Standar Mahasiswa

Salah satu misi Universitas Mbojo Bima adalah “Menyediakan layanan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas serta didukung profesionalisme dosen, dan menghasilkan lulusan yang mandiri, intelektual serta berdaya saing”. Untuk mencapai misi tersebut, Universitas Mbojo Bima memiliki Standar Mahasiswa untuk memastikan bahwa seluruh mahasiswa yang masuk memiliki kualitas yang baik.

Tujuan dari penetapan Standar Mahasiswa:

1. Sebagai acuan utama tata kelola penerimaan dan pengembangan mahasiswa di lingkungan UNMBO untuk mencapai Visi dan Misi UNMBO.
2. Sebagai bentuk pertanggungjawaban UNMBO dalam menerima dan mengelola mahasiswa yang bermutu, bertanggung jawab, transparan dan akuntabel.

3. Sebagai pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

III. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Mahasiswa

Pihak-pihak di bawah ini bertanggung jawab sesuai dengan tugas, wewenang dan job dimension yang terkait dengan standar mahasiswa:

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik
3. Dekan Fakultas
4. Kepala Program Studi
5. Kepala Unit Marketing, Promosi dan Humas
6. Kepala Biro Pendidikan
7. Dosen dan Tenaga Kependidikan

IV. Definisi Istilah

1. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada Perguruan Tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Standar Mahasiswa adalah kriteria minimal tentang kualifikasi mahasiswa.
3. Nilai-Nilai Jaya adalah nilai-nilai yang menjadi landasan, pegangan dan panduan bagi seluruh kelompok usaha Pembangunan Jaya yang terdiri dari integritas, keadilan, komitmen, disiplin dan motivasi.
4. Universitas adalah perguruan tinggi yang terdiri dari sejumlah fakultas dan program studi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan atau profesional dalam sejumlah disiplin ilmu tertentu.
5. Fakultas adalah organ universitas yang merupakan himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut program studi yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.

6. Program Studi adalah organ universitas yang melakukan koordinasi pengelolaan sumber daya dan penjaminan mutu atas penyelenggaraan akademik, dalam satu disiplin dan/atau rumpun ilmu tertentu.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
8. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan universitas.
9. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses pendidikan di universitas.

V. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Pencapaian Standar Mahasiswa

No	isi Standar	Indikator Pencapaian
1	Universitas harus mempunyai kebijakan tentang penerimaan mahasiswa baru berdasarkan kesempatan yang sama.	a. Adanya pedoman penerimaan mahasiswa baru yang menyatakan bahwa universitas tidak membedakan mahasiswa berdasarkan SARA. b. Mahasiswa baru UNMBO memiliki keberagaman, baik dari segi suku, agama, ras, golongan, gender status sosial dan politik. c. UNMBO menerima mahasiswa yang memiliki potensi akademik namun kurang mampu secara ekonomik. UNMBO menerima mahasiswa yang memiliki potensi akademik namun memiliki keterbatasan fisik tertentu.
2	Universitas harus memiliki pedoman dan prosedur seleksi dan penerimaan mahasiswa baru yang ditetapkan dan disosialisasikan.	a. Ada dan dijalankannya prosedur penerimaan mahasiswa baru, baik mahasiswa reguler maupun mahasiswa transfer. b. Prosedur penerimaan mahasiswa baru dijelaskan dalam website UNMBO dan pada saat calon mahasiswa mencari informasi maupun mendaftarkan diri di UNMBO.

3	Program Studi harus memiliki persyaratan tertentu yang memastikan bahwa calon mahasiswa memenuhi syarat-syarat spesifik yang ditentukan.	a. Program Studi menginformasikan persyaratan tertentu kepada panitia penerimaan mahasiswa baru sesuai dengan kekhususan bidang ilmunya masing-masing. b. Program Studi membantu panitia penerimaan mahasiswa baru dalam pelaksanaan dan penilaian seleksi persyaratan khusus.
4.	Jumlah minimal mahasiswa per program studi harus sebanyak 30 orang per angkatan.	Adanya pedoman yang menyatakan bahwa semua program studi memiliki minimal 30 mahasiswa baru di setiap angkatan.
5	Mahasiswa harus memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang dibuktikan dengan nilai TOEIC minimal 550 pada saat kelulusan.	Adanya sertifikat TOEIC dengan nilai 550.
6	Program Studi yang memiliki jumlah mahasiswa dibawah jumlah minimal selama 3 (tiga) tahun berturut-turut harus dipertimbangkan keberlanjutannya.	Adanya evaluasi tahunan terhadap Program Studi mahasiswa baru dibawah 30 selama 3 tahun berturut-turut.
7	Program Studi harus menentukan jumlah mahasiswa baru yang dapat diterima disesuaikan dengan kapasitas yang ada.	Setiap tahun Program Studi menetapkan jumlah mahasiswa baru yang dapat diterima, dalam Rapat Koordinasi Program Studi dan Pimpinan dengan agenda persiapan penerimaan mahasiswa baru.
8	Universitas harus memiliki program Pembimbingan Akademik (PA) dan konseling untuk mahasiswa.	a. Adanya laporan Pembimbing Akademik (PA) yang dilakukan oleh Dosen Pembimbing Akademik untuk setiap mahasiswa. b. Adanya laporan program konseling untuk mahasiswa yang diperuntukkan dalam kasus-kasus tertentu.
9	Universitas harus memiliki kebijakan tentang partisipasi mahasiswa dalam mendesain, mengelola dan mengevaluasi kurikulum serta hal-hal lain yang berhubungan dengan mahasiswa dalam proses pembelajaran.	Adanya keterlibatan mahasiswa dalam rapat penyusunan visi misi, penyusunan kurikulum dan rapat pengembangan Program Studi.
10	Universitas harus memfasilitasi mahasiswa untuk berpartisipasi aktif melakukan evaluasi terhadap dosen dalam proses pembelajaran dan evaluasi pelayanan akademik dan non	a. Adanya evaluasi dosen oleh mahasiswa (EDOM) yang diisi oleh mahasiswa minimal 1 (satu) kali 1 (satu) semester. b. Adanya evaluasi/survei kepuasan mahasiswa yang dilakukan 1 (satu) kali

	akademik	dalam 1 (satu) tahun akademik.
--	----------	--------------------------------

VI. Strategi Pelaksanaan Standar Mahasiswa

Bagian Marketing, Promosi dan Humas (MPH) duduk bersama dengan Pimpinan dan Program Studi untuk menyusun suatu pedoman kegiatan dalam rangka rekrutmen dan seleksi mahasiswa baru. Pedoman kegiatan rekrutmen dan seleksi mahasiswa baru harus dapat menjelaskan mengenai:

1. Segmenting, targeting dan positioning UNMBO sehingga dapat menjaring calon mahasiswa yang sesuai dengan kriteria yang diharapkan.
2. Pelaksanaan kegiatan marketing/promosi yang terukur, terjadwal dan dapat meningkatkan jumlah pendaftar/calon mahasiswa.

Selain pedoman kegiatan tersebut, perlu dilakukan upaya lain untuk meningkatkan *awareness* (kesadaran) akan adanya UNMBO di masyarakat umum, terutama calon mahasiswa dan siswa-siswi SMU/SMK. Beberapa program dapat dilakukan, seperti:

1. Berpartisipasi dalam kegiatan pameran pendidikan maupun kegiatan lain untuk lebih mengenalkan UNMBO kepada masyarakat umum dan siswa SMU/SMK pada khususnya.
2. Menjalinkan kerjasama dengan beberapa sekolah unggulan, terutama yang berada di wilayah sekitar lokasi UNMBO.
3. Menjalinkan kerjasama dengan sekolah-sekolah umum yang dapat dijadikan sekolah binaan UNMBO.
4. Membuat program untuk menjaring mahasiswa berprestasi dari sekolah-sekolah unggulan.
5. Membuat program-program yang ditujukan kepada siswa SMU kelas II dan III untuk memperkenalkan dunia pendidikan Tinggi, memberikan gambaran mengenai program-program studi serta keterkaitan pemilihan program studi dengan bidang bidang pekerjaan/profesi dan khususnya memperkenalkan UNMBO.
6. Menyiapkan sistem dan prosedur penerimaan mahasiswa baru yang lebih mudah diakses, efektif dan efisien sehingga memudahkan calon mahasiswa untuk melakukan pendaftaran.

7. Mempersiapkan materi seleksi masuk yang berkualitas dan dilengkapi dengan tes psikologi untuk pelaksanaannya, sehingga mahasiswa yang tersaring merupakan mahasiswa unggulan.

Diperlukan upaya-upaya untuk memelihara hubungan baik antara calon mahasiswa sejak yang bersangkutan mendaftarkan diri, mengikuti seleksi hingga proses penerimaan sebagai mahasiswa baru. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan jumlah calon mahasiswa adalah:

1. Melakukan pendekatan personal kepada calon mahasiswa yang telah lolos seleksi untuk melakukan pendaftaran ulang sebagai mahasiswa baru. Tim marketing perlu diberikan pelatihan mengenai pendekatan pribadi untuk mendukung kegiatan ini.
2. Memberikan program penawaran beasiswa maupun keringanan pembayaran uang pendidikan untuk calon mahasiswa baru dengan ketentuan tertentu.
3. Merancang bentuk komunikasi antara calon mahasiswa pendaftar dengan UNMBO yang efisien dan efektif baik melalui media elektronik maupun non elektronik.

Dalam hal menjaga rasio jumlah mahasiswa baru transfer terhadap mahasiswa baru reguler, perlu dibuat standar persyaratan mahasiswa transfer, seperti Akreditasi Perguruan Tinggi asal yang minimal B atau sama dengan UNMBO, memiliki prosedur transfer kredit sks yang transparan dan jelas. Untuk mencapai Standar Mahasiswa maka Universitas, Fakultas dan/atau Program Studi wajib untuk melakukan:

1. Menyusun pedoman/kebijakan universitas terkait dengan penerimaan mahasiswa baru. UNMBO tidak membedakan calon mahasiswa untuk diterima sebagai mahasiswa UNMBO. Hal ini perlu ditetapkan dalam bentuk pedoman yang disosialisasikan minimal melalui website UNMBO sehingga seluruh calon mahasiswa dan orang tua/walinya dapat memahami benar persyaratan penerimaan mahasiswa baru UNMBO. Hal ini berlaku pula untuk prosedur penerimaan mahasiswa baru, baik mahasiswa reguler maupun mahasiswa non reguler/transfer.
2. Melakukan koordinasi secara berkala, minimal 1 (satu) tahun sekali sebelum penerimaan mahasiswa baru dimulai. Koordinasi dilakukan antara Bagian Marketing, Promosi dan Humas (MPH) dengan Fakultas dan Program Studi

mengenai persyaratan penerimaan mahasiswa baru. Koordinasi ini perlu dilakukan mengingat setiap tahun Program Studi akan menganalisa dan mengevaluasi hasil penerimaan mahasiswa baru tahun sebelumnya. Dari hasil analisa tersebut dapat ditemukan kekurangan yang harus diperbaiki dalam proses penerimaan mahasiswa baru tahun berikutnya.

3. Program Studi harus dapat dilibatkan dalam proses penyusunan/persiapan seleksi persyaratan khusus dalam penyediaan soal ujian dan pemeriksaan hasil ujian. Dalam hal ini dapat juga berupa wawancara dengan calon mahasiswa agar Program Studi bisa mendapatkan kepastian mengenai minat dan bakat calon mahasiswa.
4. Bagian Marketing, Promosi dan Humas (MPH) wajib memiliki program-program marketing dan promosi yang menarik, unik, kreatif dan dapat menjangkau masyarakat luas sehingga dapat meningkatkan jumlah penerimaan mahasiswa baru.
5. Universitas memberikan fasilitas kemudahan untuk melakukan tes TOEIC resmi untuk mendapatkan sertifikat nilai yang sah, sehingga mahasiswa dapat mengikuti tes tersebut untuk mengetahui peringkat TOEIC masing-masing dan mendapatkan sertifikat TOEIC sebagai syarat kelulusan.
6. Pimpinan bersama Fakultas dan Program Studi melakukan rapat-rapat koordinasi untuk membahas mengenai jumlah mahasiswa yang akan diterima untuk setiap Tahun Akademik (TA) khususnya mengenai program studi yang berturut-turut tidak berhasil mendapatkan mahasiswa baru minimal 30 orang per angkatan.
7. Diadakannya program konseling untuk kasus-kasus tertentu yang dihadapi oleh mahasiswa, seperti rencana pindah program studi, masalah-masalah mahasiswa yang memiliki kebutuhan khusus, dan lainnya yang dipandang perlu untuk dilakukan konseling.
8. Melibatkan mahasiswa dalam kegiatan pengembangan program studi, seperti peninjauan/revisi kurikulum, pengembangan bahan pembelajaran maupun pengembangan Program Studi dalam rapat koordinasi program studi dengan mahasiswa.
9. Melibatkan mahasiswa dalam program evaluasi untuk mendapatkan penilaian serta masukan/saran dari mahasiswa untuk pengembangan universitas. Evaluasi

yang dapat melibatkan mahasiswa antara lain dengan Evaluasi Dosen oleh Mahasiswa (EDOM) dan Survei Kepuasan Mahasiswa atas Layanan dan Sarana Prasarana Universitas.

VII. Referensi

1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pedoman Tata cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta;
3. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Pendidikan Nasional No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Mbojo Bima.
6. Statuta Universitas Mbojo Bima.

VIII. Catatan Revisi

Revisi ke:	Tanggal Berlaku	Hal yang direvisi	Dasar Revisi
	12 Maret 2024		